



# **WALIKOTA METRO PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 18 TAHUN 2022**

### **TENTANG**

### **PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA METRO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai uraian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 8);

40. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor );

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

**Pasal 1**

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	273.845.048.137,05
b. Pendapatan Transfer	Rp	644.136.505.758,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp	20.663.833.530,59
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>938.645.387.425,64</u>
2. Belanja		
a. Belanja Operasi		
1) Belanja Pegawai	Rp	419.830.569.738,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	342.736.595.621,92
3) Belanja Hibah	Rp	28.295.191.642,88
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	2.265.118.750,00
	Rp	<u>793.127.475.752,80</u>
b. Belanja Modal		
1) Belanja Modal Tanah	Rp	299.877.000,00
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	24.621.683.282,00
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	30.753.260.719,15
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	71.481.295.088,64
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	1.122.220.685,00
	Rp	<u>128.278.336.774,79</u>
c. Belanja Tidak Terduga		
Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>6.672.211.695,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	<u>928.078.024.222,59</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	<u>10.567.363.203,05</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	72.359.642.833,19
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	<u>70.359.642.833,19</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	80.927.006.036,24

**Pasal 2**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

**Pasal 3**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

**Pasal 4**

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Walikota ini.

**Pasal 5**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.


Ditetapkan di Metro  
pada tanggal                      Agustus 2022

**WALIKOTA METRO,**

**W A H D I**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal                      Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**BANGKIT HARYO UTOMO**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2022 NOMOR .....**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA METRO  
 NOMOR 18 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENJABARAAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

**PEMERINTAH KOTA METRO  
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>911.794.214.295,00</b>	<b>938.645.387.425,64</b>	<b>26.851.173.130,64</b>	<b>102,94</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>220.571.406.785,00</b>	<b>273.845.048.137,05</b>	<b>53.273.641.352,05</b>	<b>124,15</b>
4.1.1	Pajak Daerah	31.657.196.000,00	33.105.926.632,00	1.448.730.632,00	104,58
4.1.2	Retribusi Daerah	7.733.497.000,00	7.879.918.099,18	146.421.099,18	101,89
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.340.250.541,00	7.340.250.540,15	(0,85)	100,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	173.840.463.244,00	225.518.952.865,72	51.678.489.621,72	129,73
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>670.804.046.055,00</b>	<b>644.136.505.758,00</b>	<b>(26.667.540.297,00)</b>	<b>96,02</b>
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	604.569.046.055,00	591.645.386.906,00	(12.923.659.149,00)	97,86
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.235.000.000,00	52.491.118.852,00	(13.743.881.148,00)	79,25
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>20.418.761.455,00</b>	<b>20.663.833.530,59</b>	<b>245.072.075,59</b>	<b>101,20</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	267.485.122,00	267.485.122,00	
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.418.761.455,00	20.396.348.408,59	(22.413.046,41)	99,89
				0,00	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>982.157.043.519,00</b>	<b>928.078.024.222,59</b>	<b>(54.079.019.296,41)</b>	<b>94,49</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>835.806.590.016,65</b>	<b>793.127.475.752,80</b>	<b>(42.679.114.263,85)</b>	<b>94,89</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	430.988.332.517,79	419.830.569.738,00	(11.157.762.779,79)	97,41
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	371.506.908.287,86	342.736.595.621,92	(28.770.312.665,94)	92,26
5.1.5	Belanja Hibah	30.981.395.461,00	28.295.191.642,88	(2.686.203.818,12)	91,33
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.329.953.750,00	2.265.118.750,00	(64.835.000,00)	97,22

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>139.310.453.502,35</b>	<b>128.278.336.774,79</b>	<b>(11.032.116.727,56)</b>	<b>92,08</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	300.000.000,00	299.877.000,00	(123.000,00)	99,96
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.227.842.382,35	24.621.683.282,00	(1.606.159.100,35)	93,88
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.727.080.376,00	30.753.260.719,15	(2.973.819.656,85)	91,18
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.884.761.344,00	71.481.295.088,64	(6.403.466.255,36)	91,78
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.170.769.400,00	1.122.220.685,00	(48.548.715,00)	95,85
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.040.000.000,00</b>	<b>6.672.211.695,00</b>	<b>(367.788.305,00)</b>	<b>94,78</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	7.040.000.000,00	6.672.211.695,00	(367.788.305,00)	94,78
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>(70.362.829.224,00)</b>	<b>10.567.363.203,05</b>	<b>80.930.192.427,05</b>	<b>(15,02)</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>72.362.829.224,00</b>	<b>72.359.642.833,19</b>	<b>(3.186.390,81)</b>	<b>100,00</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	72.327.829.224,00	72.327.829.224,19	0,19	100,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	35.000.000,00	31.813.609,00	(3.186.391,00)	90,90
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>70.362.829.224,00</b>	<b>70.359.642.833,19</b>	<b>(3.186.390,81)</b>	<b>100,00</b>
	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>80.927.006.036,24</b>	<b>80.927.006.036,24</b>	

WALIKOTA METRO,

WAHDI